



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

PERKEMBANGAN SCF SYARIAH DI INDONESIA

Keberadaan pasar keuangan syariah semakin berkembang dalam beberapa tahun silam, khususnya dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut tersebut tercermin dari peningkatan jumlah investor syariah dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 647% atau sekitar 91.703 investor, yang pada gilirannya memberikan dampak positif bagi PDB Nasional dari kontribusi total aset pasar modal sejumlah 29% terhadap PDB. Momen kebangkitan ini juga dirasakan *Securities Crowdfunding* Syariah (SCF Syariah) pada 2021 yang berhasil memberikan solusi pendanaan bagi UMKM dari total volume sukuk yang berhasil terhimpun yaitu Rp 8,83 miliar dan telah berhasil didanai seluruhnya atau *fully funded* sebesar Rp 4,49 miliar, serta Rp 4,34 miliar yang masih dalam proses pendanaan. Angka ini menunjukkan bahwa praktik investasi secara prinsip syariah tengah berkembang pesat.

Untuk SCF Syariah sendiri sejatinya mengadopsi skema perdagangan efek syariah dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Mulai dari akad, proyek yang didanai, mekanisme perdagangan efek, dan seterusnya wajib tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang, seperti riba, *gharar*, dan zalim.

Sebelum adanya SCF Syariah, BEI merupakan penyelenggara tunggal di pasar modal yang menyediakan perdagangan efek bersifat syariah dan segmentasi pasar yang dikhususkan bagi Perusahaan Terbuka atau bersifat non-UMKM. Namun dengan berdirinya SCF, penyelenggara perdagangan efek pada layanan urun dana pun tidak lagi bersifat tunggal dan segmentasi yang difokuskan adalah UMKM. Lebih dari itu, berdasarkan POJK 57/2020, perluasan ini juga menambahkan jenis efek yang lebih beragam bagi UMKM dalam penawarannya, yaitu Saham, Saham Syariah, Sukuk, hingga Obligasi. Hal ini tentunya akan menambah alternatif dari sarana pendanaan syariah melalui pasar modal, sekaligus menjadi alternatif investasi bagi Pemodal yang bersesuaian dengan prinsip syariah.

Dalam kaitannya dengan SCF Syariah, penyelenggara adalah badan usaha di Indonesia (PT atau Koperasi) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem/sarana yang mempertemukan Penerbit dan Pemodal dalam ekosistem layanan urun dana. Untuk dapat memulai usahanya, Pasal 7 POJK 57/2020 mengatur bahwa Penyelenggara SCF wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian terdaftar pada Kementerian di bidang Komunikasi dan Informatika. Hingga saat ini, terhitung penyelenggara crowdfunding yang telah terverifikasi oleh OJK dan mendapatkan izin berjumlah 7 penyelenggara,



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

sementara itu masih terdapat 28 penyelenggara lain yang sudah terverifikasi namun belum berizin. Khusus untuk SCF Syariah, 2 dari 7 penyelenggara di atas telah memiliki izin dari OJK sebagai fasilitator UMKM dalam penerbitan Sukuk dan Saham Syariah, yaitu Shafiq dan Bizhare. Untuk diketahui, PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq) adalah penyelenggara pertama di Indonesia yang menawarkan efek bersifat syariah. Penetapan izin usaha Shafiq oleh OJK dituangkan ke dalam Keputusan No. Kep-37/D.04/2021, tertanggal 19 Agustus 2021.

Dari uraian di atas, terlihat ekosistem syariah tengah berkembang secara masif. Bukan tanpa sebab, pertumbuhan ini didukung oleh karakteristik Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi yang besar untuk memberikan manfaat bagi penerbit ataupun pemodal dalam mengembangkan instrumen-instrumen investasi syariah. Misalnya, SCF Syariah. SCF Syariah memang tergolong baru dalam praktiknya, namun dari praktiknya satu tahun belakangan mampu mewujudkan solusi akses permodalan UMKM yang optimal dalam masa krisis Covid-19. Oleh sebab itu, SCF Syariah memiliki peranan penting dalam membentuk roadmap industri ini dalam jangka panjang. Sehingga kedepannya arah pengembangan SCF Syariah haruslah diperhatikan, terutama dalam pengembangan sarana SCF syariah, seperti memperkuat layanan dan landasan hukum, penguatan sinergi antar *stakeholder*, serta pemanfaatan teknologi untuk literasi dan edukasi masyarakat terkait investasi syariah. Dengan begitu, dukungan ekosistem yang kondusif ini akan membuat pasar keuangan syariah mampu bersaing dengan instrumen investasi pada umumnya.

Oleh: Marthin James Simbolon

Source:

- <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20397>
- https://aludi.id/index.php/core_home/selengkapnya_anggota
- <https://www.republika.co.id/berita/r43vfk370/dua-penyelenggara-scf-syariah-te-lah-dapatkan-izin-ojk#:~:text=Hingga%20saat%20ini%2C%20terdapat%20dua,Syariah%20yaitu%20Shafiq%20dan%20Bizhare>
- https://kneks.go.id/storage/upload/1642645529-Modul%20SCF%20Syariah_Untuk%20Penerbit_KNEKS.pdf